

HAK ATAS PRIVASI TANPA MEMANDANG SOGIE BAGI KELOMPOK LGBT DALAM YOGYAKARTA PRINCIPLE TINJAUAN BERBASIS PARADIGMA HUKUM TRANSENDENTAL

Riki Zulfiko

Universitas Muhammadiyah Surakarta

r200230006@student.ums.ac.id

Abstrak

Ditengah semakin menguatnya Gerakan pembelaan terhadap kelompok LGBT dengan dalih perlindungan hak asasi manusia yang disandingkan secara berlawanan dengan sikap homophobia yang berujung pada diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan memicu konflik ditengah Masyarakat. Sebagai negara dengan falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi nilai nilai ketuhanan. Penelitian ini mengangakt dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah pengaturan Hak Privasi tanpa memandang SOGIE menurut Prinsip prinsip Yogyakarta. Kedua, bagaimana kesesuaian hak privasi tanpa memandang SOGIE menurut paradigma hukum transendental. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan sifat deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa digagasnya Jogjakarta principle dalam rangka menerapkan standar hukum Hak Asasi manusia Internasional, untuk mengatasi pelecehan terhadap kelompok LGBT. Salah satu hak yang dijamin adalah setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, berhak untuk menikmati kebebasan pribadi tanpa gangguan dan tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum, termasuk keluarga mereka, rumah atau surat menyurat serta perlindungan dari penyerangan atas kehormatan dan reputasi mereka. Jogjakarta principle juga mewajibkan negara untuk mencabut semua perundang undangan yang mengkriminalisasi hubungan seksual sejenis yang dilakukan oleh orang dewasa. Budaya Indonesia masih measih menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Secara yuridis, peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang diyakini sebagai *staatsfundamentalnorm*. penghapusan norma dan pemaksaan pengakuan terhadap perilaku LGBT tidak berkesesuaian dengan paradigma hukum transendental yang dikontekstualisasikan didalam cita hukum Pancasila sebagai bintang pemandu dalam Pembangunan hukum di Indonesia

Kata kunci: Hak Privasi, LGBT, Pancasila, Hukum Transendental

Abstract

*In the midst of the increasingly strengthening movement to defend LGBT groups under the pretext of protecting human rights which is juxtaposed in contrast to homophobic attitudes that lead to discrimination against LGBT groups and trigger conflict in society. As a country with the Pancasila philosophy and upholding the values of divinity. This study raises two problem formulations. First, how is the regulation of Privacy Rights without considering SOGIE according to the Yogyakarta Principles. Second, how is the suitability of privacy rights without considering SOGIE according to the transcendental legal paradigm. This research is a normative legal research with a descriptive nature, the data used is secondary data and is analyzed qualitatively by drawing conclusions deductively. The results of this study found that the Yogyakarta principle was initiated in order to apply international human rights law standards, to address harassment of LGBT groups. One of the rights guaranteed is that everyone, regardless of sexual orientation or gender identity, has the right to enjoy personal freedom without interference and arbitrary or unlawful actions, including their family, home or correspondence and protection from attacks on their honor and reputation. The Jogjakarta principle also requires the state to revoke all laws that criminalize same-sex relations between adults. Indonesian culture still considers LGBT as a sexual deviation. Legally, laws and regulations must not conflict with Pancasila which is believed to be a *staatsfundamentalnorm*. The elimination of norms and the forced recognition of LGBT behavior are not in accordance with the transcendental legal paradigm that is contextualized in the legal ideals of Pancasila as a guiding star in the development of law in Indonesia.*

Keywords: Privacy Rights, LGBT, Pancasila, Transcendental Law

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dibekali dengan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintahan demi penghormatan dan perlindungan martabat manusia. Jaminan terhadap hak yang mendasar tersebut tertuang sebagai hak hak yang bersifat kontitusional didalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Instrumen Hak Asasi Manusia secara umum memiliki dua prinsip yang bersifat fundamental yaitu prinsip persamaan hak dan prinsip non diskriminasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam pembicaraan tentang pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (Khanif, 2021). Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama. Apabila semua orang telah diperlakukan setara maka semestinya tidak lagi ditemukan perlakuan yang diskriminatif. Prinsip non diskriminasi memastikan bahwa tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lainnya (Matompo dkk, 2018).

Salah satu perilaku yang dipandang diskriminatif bahkan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok LGBT. Human Right Watch (WRH) dalam laporannya mengungkapkan berbagai macam perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para LGBT dan sebagian besarnya bersumber dari kelompok Agamis militan atau kelompok Fundamentalists yang menganggap bahwa LGBT adalah musuh utama bangsa (Human Right Watch, 2016).

WHO sebagai organisasi Kesehatan dunia telah menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990. sekaligus momentum 17 Mei itu kemudian diperingati dunia sebagai Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia. WHO juga tak menggolongkan transgender sebagai gangguan mental sejak Mei 2019, WHO punya petunjuk manual Bernama *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (ICD). 25 Mei 2019, dalam ICD-11 ada istilah 'ketidaksesuaian gender', yaitu kondisi ketidaksesuaian antara pengalaman gender seseorang dengan identitas jenis kelamin yang ditetapkan. Sebelumnya pada ICD-

10, ketidaksesuaian gender dianggap sebagai gangguan identitas gender dan dimuat dalam bab gangguan mental dan perilaku (Detik News, 2022).

Pandangan WHO tentang LGBT tersebut bertolak belakang dengan pandangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memandang bahwa homoseksualitas merupakan penyakit kejiwaan (Detik News, 2022). Berdasarkan kepada keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyatakan Orang dengan homoseksual dan biseksual dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan

Terkait jumlah keberadaan kelompok LGBT di Indonesia, dari beberapa penelusuran literatur belum didapatkan jumlah valid yang menggambarkan besaran angka LGBT di Indonesia. Gaya Nusantara.or.id dalam salah satu publikasinya mengungkapkan potensi jumlah LGBT di Indonesia berdasarkan beberapa teori. Pertama berdasarkan Literatur aktivisme dari Barat (berdasarkan penelitian Alfred Kinsey di Amerika Serikat cenderung menghitung bahwa jumlah gay dan lesbian (tetapi mereka tidak pernah menghitung waria) adalah 10% dari total penduduk, artinya jumlah LGBT diperkirakan sekitar 20 juta orang. Akan tetapi jika perhitungan cara Kinsey (pernah melakukan hubungan seksual dengan sesama lelaki, setidaknya-tidaknya sekali), maka jumlahnya bisa mencapai 53%. Untuk Indonesia, ini berarti angkanya sekitar 53 juta lelaki.

Walaupun menurut perkiraan jumlah LGBT di Indonesia cukup banyak, akan tetapi para LGBT sebahagian besarnya tidak menunjukkan identitasnya kedepan publik karena menghadapi penolakan dari masyarakat dan pemerintahan. seperti yang terjadi pada September 2015 dimana warga Bali dihebohkan dengan pernikahan pasangan dua pria dengan beda warga negara di sebuah hotel di daerah Ubud Kabupaten Gianyar, Bali, peristiwa itu telah mengundang kemarahan Gubernur Bali yang menganggap perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan didalam ajaran agama Hindu. Dalam kasus yang berbeda pada tahun 2017 di Aceh Pasangan gay berinisial MH (20) dan pasangannya, MT (24) menjalani hukuman cambuk 80 kali cambukan di depan umum. Pasangan itu didakwa melanggar Pasal 63 ayat 1 juncto Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukum jinayah yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan *liwath* diancam hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Dan kasus penggerebekan pesta gay di Jakarta, dimana Polisi melakukan penangkapan terhadap 141 pria diduga homoseksual di sebuah ruko yang diduga sebagai lokasi pesta seks gay di Kelapa Gading, Jakarta yang mengundang banyak perhatian media asing (Suleman, 2019). Juga terdapat perlakuan diskriminatif terhadap Tiga anggota TNI dijatuhi hukuman Penjara dan Pemecatan dari Dinas Keprajuritan TNI oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta didakwa melakukan LGBT melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penyelesaian prajurit TNI yang melakukan pelanggaran praktek LGBT (Detik News, 2022).

Dalam wacana penerimaan LGBT, Dunia terbagi ke dalam dua opini yaitu kelompok Homoseksual dan Anti-Homoseksual atau kerap disebut dengan homofobia. Kelompok Homosexual dan pembelanya berlindung di balik wacana Hak Asasi Manusia sedangkan kelompok yang menentang Homoseksual di stigma sebagai Penindas HAM (Soebagio, 2022). Istilah “*homofobia*” adalah salah satu buah dari Gerakan Revolusi Seksual Modern yang mengarah pada legalisasi perilaku seks sejenis. Homofobia memandang aneh perilaku seksual seperti Lesbian, Gay, Transeksual, Biseksual, Seks Pranikah, Pornografi dan Fantasi Seksual lainnya.

Dalam perspektif *Critical Legal Study*, kesenjangan kepentingan yang seharusnya diberikan sama untuk seluruh masyarakat Indonesia dirasa sangat berbeda oleh kaum LGBT, bahkan prinsip persamaan di hadapan hukum hanya merupakan slogan atau simbol saja bagi para kaum LGBT. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran critical legal study bahwa konsep dan wacana yang ideal dalam hukum yang pada akhir-akhir ini hanya dapat dijadikan sebagai pijakan dan citacita saja, singkatnya hukum dianggap tidak obyektif. Salah satu bentuk perjuangan menuntut persamaan adalah prinsip prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principle*)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hak privasi tanpa memandang SOGIE didalam yogyakarta principle dan bagaimanakah kesesuaian hak privasi tanpa memandang SOGIE menurut paradigma hukum transendental

METODE PENELITIAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Privasi Tanpa Memandang SOGIE Dalam Yogyakarta Principle

Pengakuan terhadap hak-hak LGBT dimulai pada tahun 2011 ketika Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, yang diikuti dengan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Melanny menyebutkan bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa telah bekerja dengan negara-negara anggota untuk menolak diskriminasi dan kriminalisasi berdasarkan *homofobia* dan *transphobia* bagi LGBT sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia bagi orang-orang LGBT dan hasilnya lebih dari 30 negara telah melegalkan homoseksualitas dalam 20 tahun terakhir (Meylani, 2016). Secara historis pada awalnya di tahun 1952, *Diagnostic and Statistical Manual* (DSM) menyatakan kaum homoseksual sebagai “gangguan kepribadian sosiopat”. Kemudian pada tahun 1968 kaum homoseksual dinyatakan sebagai “penyimpangan seksual” dan pada tahun 1973 homoseksual dinyatakan sebagai “penyakit mental”. Namun setelah tahun 1973 melalui American Psychiatric Association, kaum homoseksual dinyatakan “bukan penyakit mental (Meylani, 2016).

Adian Husaini sebagaimana dikutip oleh Meylani mengungkapkan upaya penerimaan terhadap LGBT diperkuat dengan ditandatanganinya *The Yogyakarta Principle* oleh negara-negara di dunia pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, *International Service for Human Rights* dan ahli HAM dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Pada tanggal 6 sampai 9 November 2006. Dalam pertemuan tersebut disepakati sebuah dokumen yang memuat 29 prinsip yang berisi tentang penerapan Hukum HAM Internasional kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Dokumen ini dimaksudkan untuk menerapkan standar Hukum HAM Internasional untuk mengatasi pelecehan HAM terhadap LGBT (Sofiyarto, 2018).

Prinsip-prinsip Yogyakarta atau *Yogyakarta principle* adalah seperangkat prinsip dalam Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender (Subono, 2015). Digagasnya Prinsip-prinsip ini memiliki tujuan untuk menerapkan standar hukum Hak Asasi manusia Internasional (HAM Internasional) untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap kalangan individual atau kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan juga interseksual dalam masyarakat.

Dalam laman Amnesty.or.id dijelaskan bahwa Sex Orientation merupakan Orientasi seksual seseorang mengacu kepada ketertarikan emosional, seksual, dan romantisme yang dirasakan seorang individu terhadap individu lain, bersifat pribadi dan bisa berubah seiring waktu. Orientasi seksual tersebut dapat berupa lesbian (perempuan yang tertarik secara seksual/ romantis/ emosional pada perempuan), gay (laki-laki yang tertarik secara seksual/ romantis/ emosional pada laki-laki), biseksual (tertarik pada laki-laki dan perempuan), panseksual (tertarik pada individu, tanpa memandang jenis kelamin), dan aseksual (tidak tertarik secara seksual pada siapapun (Amnesty, 2021).

Gender Identity (Identitas gender) merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri di masyarakat apakah sebagai perempuan, laki-laki, atau gender non-biner (tidak mengidentifikasi diri dengan gender tertentu). Identitas gender orang LGBT termasuk non-biner (gender di luar laki-laki dan perempuan), yaitu agender (tanpa gender), transgender termasuk transpuan/waria (seseorang yang identitas gendernya perempuan, walau secara biologis lahir sebagai laki-laki), dan transpria (seseorang yang identitas gendernya perempuan, walau secara biologis lahir sebagai perempuan).

Expresion (Ekspresi gender) merupakan bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya, bisa secara maskulin, feminin, atau androgini (memiliki tampilan luar maskulin dan feminin sekaligus, atau berganti-ganti). Sedangkan **Karakteristik seks** berkaitan dengan kromosom (kumpulan DNA dalam sel), gonad (kelenjar kelamin yang memproduksi hormon), dan faktor biologis lainnya. Ketika bayi baru lahir, biasanya seorang dokter akan langsung menentukan gender bayi tersebut berdasarkan karakteristik kelaminnya, namun mengesampingkan jumlah kromosom, gonad, dan sebagainya. Ini akan berdampak pada anak tersebut ketika memasuki usia dewasa. Anak yang seharusnya laki-laki dapat saja menunjukkan tanda-tanda tumbuh payudara, atau mengalami menstruasi, ketika ia memasuki usia remaja. Kondisi seperti ini disebut interseks.

Kasus-kasus pelecehan terhadap LGBT yang dipandang sebagai pelecehan terhadap hak asasi manusia dapat berupa perbuatan kekerasan seksual dan perkosaan, penyiksaan dan perlakuan buruk, eksekusi di luar hukum, pembunuhan demi kehormatan, intervensi terhadap kehidupan privasi, penangkapan yang sewenang-wenang dan pemenjaraan, pelecehan medis, termasuk penolakan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul dan diskriminasi, prasangka dan stigmatisasi dalam kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, hukum keluarga, akses ke pengadilan dan imigrasi.

Salah satu prinsip yang menjadi rekomendasi dari Prinsip Prinsip Yogyakarta adalah mengenai hak privasi. Prinsip prinsip Yogyakarta mengatur bahwa Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, berhak untuk menikmati kebebasan pribadi tanpa gangguan dan tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum, termasuk keluarga mereka, rumah atau surat menyurat serta perlindungan dari penyerangan atas kehormatan dan reputasi mereka. Hak atas kebebasan pribadi biasanya termasuk pilihan untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan informasi yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas jender seseorang, keputusan dan pilihan atas tubuh mereka sendiri, dan aktivitas seksual konsensual serta hubungan dengan orang lain (Asmini dkk, 2015).

Human Right Watch mendefenisikan Hak-hak atas privasi adalah perlindungan fundamental yang mendasari otonomi fisik setiap orang dan identitas yang dipilihnya (Human Right Watch, 2016). Didalam [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](#) memang tidak mencantumkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan hak atas privasi, namun, secara tersirat hak atas privasi dapat dimaknai di dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 12 DUHAM merumuskan hak atas privasi adalah perlakuan dimana tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadi, keluarga dan rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini. Pasal 12 DUHAM tersebut kemudian diadopsi ke dalam pasal 17 ICCPR yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi dimana tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Hak atas privasi menurut Hakim Cooly adalah hak atas kebebasan menentukan nasib sendiri, definisi tersebut kemudian dikutip dalam putusan *Supreme Court* Amerika

Serikat sebagai “*the right of bodily integrity*”. Secara tegas, *Supreme Court* menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri (Dramanda, 2014).

Didalam prinsip prinsip Yogyakarta atau *Yogyakarta Principle*, dimuat beberapa kewajiban negara meliputi (Dramanda, 2014) :

1. Mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif dan tindakan lain untuk menjamin hak setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, untuk menikmati wilayah privat, keputusan pribadi, dan hubungan antar pribadi, termasuk aktivitas seksual konsensual bagi mereka yang sudah dewasa, tanpa campur tangan yang sewenang- wenang.
2. Mencabut semua undang-undang yang mengkriminalisasikan hubungan seksual antara sesama jenis yang sudah dewasa, dan memastikan batas usia tertentu berlaku sama bagi hubungan seksual sesama jenis dan yang berbeda jenis kelaminnya.
3. Memastikan bahwa ketentuan hukum pidana dan hukum lain tidak diterapkan secara umum de facto untuk mengkriminalisasikan hubungan seksual sesama jenis yang sudah dewasa.
4. Mencabut hukum yang melarang atau mengkriminalisasi penyampaian ekspresi identitas jender, termasuk melalui pakaian, berbicara atau tingkah laku, atau yang menyangkal individu-individu melakukan perubahan atas tubuh mereka sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas jender mereka.
5. Membebaskan orang-orang yang ditahan karena dianggap melakukan tindakan kriminal, jika penahanan mereka terkait dengan aktivitas seksual konsensual, atau berhubungan dengan identitas jender.
6. Menjamin hak semua orang untuk memutuskan kapan, kepada siapa dan bagaimana mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas jender mereka, dan melindungi semua orang dari pemaksaan dan tindakan yang tidak diinginkan atau terhadap ancaman untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh orang lain.

Dalam prespektif Hak Asasi Manusia tentunya tuntutan akan hak atas privasi merupakan suatu hak dasar yang dimiliki seseorang dan dijamin pemenuhannya oleh

negara. Akan tetapi Ketika menyandingkan hak atas privasi dengan perilaku LGBT, maka terdapat perbedaan pandangan dalam memahami hak atas privasi sebagai hak asasi manusia yang bersifat kodrati. Dalam budaya masyarakat Indonesia, perilaku LGBT masih dikonstruksikan sebagai sebuah perilaku menyimpang atau sebuah penyakit sosial, bahkan cenderung untuk memperlakukan orang-orang yang terjangkiti oleh LGBT tersebut secara berbeda, tidak dianggap sebagai manusia normal yang memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam menuntut perlakuan yang sama tanpa diskriminasi mendapatkan penentangan khususnya dari kelompok-kelompok yang berbasis agama yang disebut sebagai kelompok agama militan.

Hak Privasi dalam Yogyakarta Principle menurut Paradigma Hukum Transendental

Kuntowijoyo sebagaimana dikutip Absori, memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (ta'muruna bil ma'ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu'minuna billah). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia (Absori,2015). Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar pijakan dalam kontekstualisasi hukum transendental dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Menurut Absori, hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai (Absori,2015).

Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia (Wibowo, 2017). Sebagai negara bekas jajahan Belanda yang mewarisi hukum peninggalan kolonial, Indonesia terus bergerak pada pembangunan hukumnya sendiri, salah satu sentral dalam pembangunan hukum nasional adalah menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana

diamanatkan dalam TAP MPR / XX / MPRS / 1966, walau mengalami pasang surut, semangat tersebut Kembali dikuatkan didalam undang undang nomor 12 tahun 2011 sebagai pengganti Undang undang nomor 10 tahun 2010 tentang peraturan perundang undangan.

Bung Karno dalam pidatonya Ketika merumuskan Pancasila, menempatkan Pancasila sebagai *philosophie grondslagh* dimana Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu: pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila (Boa, 2018). Manusia dapat ditelusuri didalam konstitusi dan perundang undangan. Didalam konstitusi Indonesia, Hak Asasi Manusia telah menjadi perbincangan sejak upaya perumusan undang undang dasar sebelum Indonesia memperoleh Kemerdekaan (Manan dan Harijanti, 2016). Dimasukkannya pengaturan hak asasi manusia kedalam konstitusi tentang perlindungan hak asasi manusia dalam rangka meletakkan kewajiban negara dalam rangka memberikan penghormatan (*obligation to respect*), memberikan perlindungan (*obligation to protect*) serta mengambil tindakan untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia (*obligation to fulfill*).

Tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kerangka Pancasila sebagai cita hukum (*recht side*). Dalam pandangan Abdul Hamid S. Attamimi Pancasila sebagai cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu terhadap segenap tatanan hukum yang terdapat di Indonesia melalui dua sisi sekaligus yaitu menguji hukum positif yang berlaku serta mengarahkan hukum positif yang berlaku supaya hukum positif tersebut mengarah ke suatu tujuan (Satrio, 2019). Dengan demikian tuntutan persamaan hak bagi kelompok LGBT khususnya dalam hak atas privasi tanpa memandang SOGIE harus sesuai dengan nilai nilai Pancasila.

Menurut Arif Hidayat, penegakan hukum haruslah dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sistem hukum Pancasila menghendaki keadilan menjadi sukma dan moral penegakan hukum. Moralitas luhur yang dikandung Pancasila bukan lain merupakan komitmen etis bangsa Indonesia yang harus diwujudkan, termasuk untuk

menyelenggarakan hukum berlandaskan moral dan budi pekerti yang luhur. Moralitas Pancasila itulah yang semestinya menginternal di dalam nurani untuk membentengi penegak hukum dari segala potensi perilaku curang. Isu moralitas tidak boleh dilepaskan dari proses kita berhukum (Sitabuana, 2017).

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bukan sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban umat manusia, selain di dalam kitab-kitab agama mainstream secara historis dengan jujur juga mencatat keberadaan kaum ini sebagai sebuah “fakta” lewat peristiwa nabi Luth (*Lot*) di Sodom dan Gomora. Demikian juga keberadaannya dalam sejarah Adat perjalanan bangsa Indonesia, “fakta” akan adanya kaum ini juga setidaknya terdapat di dalam adat budaya di daerah Sulawesi Selatan, kepercayaan tradisional Bugis yaitu komunitas Amparita Sidrap, dikenal dengan sebutan “Bissu” kaum pendeta yang tidak memiliki golongan gender. Di dalam komunitas ini tidak hanya mengakui dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu antara lain seperti *Oroane* (laki-laki), *Makunrai* (wanita), *Calalai* (wanita yang berpenampilan seperti laki-laki), *Calabai* (laki-laki yang berpenampilan seperti wanita), dan golongan *Bissu* (pendeta yang berkelamin netral). Sehingga dapat dikatakan bahwa eksistensi keberadaan LGBT dari dahulu hingga kini adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri secara empirik di seluruh dunia termasuk di Indonesia (Sirait, 2017).

Hak asasi manusia memiliki dua hak yang bersifat fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. dimana kedua hak tersebut dianggap sebagai pondasi penting dalam penegakan hak asasi manusia dan tanpa kedua hak tersebut, maka akan sulit untuk menegakkan hak lainnya. Tuntutan akan persamaan dan kebebasan inilah yang menjadi dasar bagi kelompok LGBT di Indonesia menuntut pengakuan dan persamaan dengan kelompok heteroseksual dan tidak diperlakukan secara diskriminatif. Dalam laporan Kajian Pandangan Masyarakat terhadap LGBT di Jakarta, Bogor dan Tangerang yang dirilis oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015, menunjukkan bahwa masih terdapat penolakan terhadap LGBT baik dilingkungan rumah, pekerjaan, sekolah (KemenPPA, 2017).

Pengakuan terhadap hak LGBT sebagai hak asasi manusia di Indonesia hanya sebatas pada perlindungan hak-haknya sebagai warga negara, bukan pada legalisasi atau pengakuan negara pada perilaku LGBT karena sampai saat ini negara hanya melegalisasi bentuk hubungan yang bersifat heteroseksual sebagaimana yang dimuat didalam Undang

undang Perkawinan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan pokok-pokok pikiran sekaligus menjadi norma fundamental yang mendasari dan menjadi sumber Aturan pokok Negara yang memandu dan memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dalam konsideran undang-undang perkawinan tersebut yang mengatakan bahwa undang-undang perkawinan tersebut merupakan derivasi dan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa segala bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan di Indonesia, implementasinya harus dilakukan berdasarkan Pancasila. Sila pertama menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menjadi sangat penting dalam sistem perkawinan di Indonesia (Sirait, 2017). Pasal ini merupakan kata kunci bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang secara vertikal harmonis dengan Konstitusi Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua pasal baik Pasal 28 ayat (1) Konstitusi Indonesia maupun Undang-Undang Perkawinan secara sinkron telah menetapkan bahwa bentuk perkawinan yang sah yang dapat diterima di Indonesia adalah bentuk perkawinan heteroseksual antara pria dan wanita sebagai suami istri.

Penolakan moral terhadap penerimaan LGBT dapat dilihat dalam tiga teori moral (Kania,. Pertama, dalam teori Keutamaan (*virtue ethics*), perilaku homoseksual merupakan Tindakan yang tidak beradab karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kedua, dalam teori *Utilitarianisme* perilaku homoseksual juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak bermoral. *Utilitarianisme* menganggap sebuah kebaikan adalah apa yang memberikan manfaat terbesar bagi orang banyak (*the greatest good of the greatest number*). Perilaku homoseksual merupakan perilaku berbahaya yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Ketiga, dalam teori relativisme budaya, perilaku homoseksual tetap saja tidak bisa dilegalkan di Indonesia karena pihak barat tidak boleh memaksa suatu negara untuk mengakui hak-hak homoseksual karena menurut etika relativisme budaya (*cultural relativism*), benar atau salah sangat bergantung kepada budaya di mana tindakan tersebut dilakukan (Kania, 2017).

Menurut Devlin sebagaimana dikutip oleh Lidya Suryani memandang moralitas bersama di masyarakat sama pentingnya bagi eksistensi masyarakat serta pemerintah yang diakui, dan pembenaran atas penegakannya secara hukum, yaitu bahwa hukum digunakan untuk mempertahankan apa pun yang sangat mendasar bagi eksistensi masyarakat (Widawati, 2018). Devlin menemukan analogi antara keamoralan, dalam arti pelanggaran terhadap aturan moral di masyarakat dan pengkhianatan. Devlin beragumen bahwa pengendalian terhadap perilaku amoral adalah urusan hukum sepenuhnya dan dapat dibenarkan berdasarkan alasan seperti yang digunakan dalam pengaturan terhadap tindakan *subversive*.

Membincangkan hubungan hukum dan moral akan Kembali membawa kita pada dikotomi dua pandangan yaitu yang berpandangan hukum dan moral merupakan satu kesatuan sebagaimana dilihat dalam hukum Yahudi, Hukum Kanonik dan Hukum Islam, serta pandangan yang menyatakan hukum terpisah dengan moral yang berasal dari sekularisasi yang memisahkan kehidupan dunia yang menjadi urusan negara atau pemerintah dengan urusan akhirat yang menjadi domain dari moral dan agama (Luthan, 2012). Dalam pemahaman bangsa Indonesia, Konstitusi yang didalamnya tercakup Pancasila dan UUD 1945 tidak saja berfungsi sebagai sumber norma hukum tertinggi, tetapi juga merupakan sumber norma etika tertinggi, didalamnya terdapat pengertian hukum dan sekaligus etika berbangsa dan bernegara (Ashiddiqie, 2019). Penjelasan Pasal 2 [UU No. 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menempatkan Pancasila sebagai dasar, ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Salman Luthan mengemukakan empat hubungan hukum dan moral (Luthan, 2012). Pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Ajaran moral adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, ideologi, filsafat dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dan moral seperti ini terdapat dalam moral agama di mana hukum (agama) merupakan bagian dari ajaran moral agama. Kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Artinya, hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Prinsip-prinsip moral umum, menurut penganut hukum kodrat, terdapat dalam moralitas kodrati yang bersumber

kepada prinsip-prinsip kodrat alam (sunnatullah) yang bersifat tetap dan abadi, Prinsip-prinsip moralitas umum itu disebut pula dengan hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum positif. Ketiga, ada persinggungan (titik singgung) antara kaidah hukum dan kaidah moral. Artinya, ada bagian dari tingkah laku manusia yang sama-sama diatur oleh kedua kaidah itu. M. Rasjidi menggambarkan persinggungan hukum dan moral dalam dua lingkaran (*circle*), di mana ada bagian kedua lingkaran tersebut yang saling berhimpitan. Dalam bagian yang berhimpitan itu hukum dan moral bersamaan, sedang dalam bagian lain, tidak ada persamaan. Keempat, Tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tapi juga dua aspek yang berbeda. Berbedanya atau terpisahnya hukum dan moral dapat digambarkan dalam skema dua lingkaran yang tidak mempunyai titik singgung, lingkaran yang satu adalah moral dan lingkaran yang lainnya ialah hukum. Pola hubungan hukum dan moral yang keempat ini mewakili pandangan positivisme.

Titik krusial dalam penerapan Prinsip prinsip Yogyakarta diantaranya berada pada prinsip keenam tentang hak atas privasi, dalam prinsip tersebut negara diwajibkan untuk Mencabut semua undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan seksual antara sesama jenis yang sudah dewasa, dan memastikan batas usia tertentu berlaku sama bagi hubungan seksual sesama jenis dan yang berbeda jenis kelaminnya serta Memastikan bahwa ketentuan hukum pidana dan hukum lain tidak diterapkan secara umum *de facto* untuk mengkriminalisasikan hubungan seksual sesama jenis yang sudah dewasa. Tentunya tuntutan ini sangat berlawanan dengan norma dan moral yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam pandangan tersebut hubungan seksual yang didasari pada persetujuan seksual (*sexual consent*) merupakan hubungan seksual yang legal walaupun dilakukan dengan sesama jenis sepanjang dilakukan oleh orang dewasa, karena didalam teori persetujuan seksual anak-anak atau yang belum mencapai usia dewasa dianggap belum dapat memberikan persetujuan.

Hukum Pidana Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang hubungan seksual sesama jenis kelamin sebagai sebuah perbuatan pidana. KUHP hanya mengatur hubungan sesama jenis kelamin sebagai tindak pidana didalam pasal 281 dan 295 KUHP. Pasal 281 KUHP Pasal 281 KUHP berbunyi Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah: (1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; (2) barang siapa dengan sengaja dan

di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. sedangkan Pasal 292 KUHP berbunyi, "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".

Apabila ditarik pada tataran konsep dasar hak asasi manusia, maka kita akan dibawa pada pertentangan antara teori universal (*universalist theory*) dengan teori relativitas budaya (*cultural relativism theory*) dalam menerapkan hak asasi manusia dalam sebuah negara. Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional (Asplund dkk, 2008). Asal muasal universalisme moral di Eropa diantaranya dapat ditelusuri dari tulisan-tulisan Aristoteles. Salah satu tulisan Aristoteles adalah *Nicomachean Ethics*, tulisan tersebut secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya "buatan manusia" (Ashplind dkk, 2008).

Menjelang berakhirnya perang dingin, muncul isu tentang relativisme budaya (*cultural relativism*) sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Dalam pandangan relativisme budaya, kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Dengan berpijak pada gagasan tersebut para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, terlebih jika hanya mengaitkan dengan satu budaya tertentu saja atau hanya semata mata menjadikan budaya barat sebagai rujukan utamanya.

Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak

dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih dan persamaan. Yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama.

Anggapan adanya “dominasi kultural” yang dilakukan oleh Barat terhadap perspektif Timur. Dominasi kultural berarti bahwa mereka yang berasal dari kelompok dominan berpendapat bahwa apa yang baik bagi mereka juga pasti baik bagi seluruh isi planet, gagasan tentang “dominasi kultural” Barat merupakan salah satu kritik terkuat dari negara-negara Timur, terutama negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka menyatakan bahwa konsep hak di Barat yang bersifat destruktif dan sangat individualis tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Asia, di mana komunitas harus diutamakan atas individu.

Tetapi dengan segala keberagaman tersebut, tetap terdapat nilai-nilai universal yang berpengaruh. Martabat manusia, kebebasan, persamaan dan keadilan merupakan sebagian nilai yang mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh. Tidaklah mudah untuk memaksakan konsep universalitas hak asasi manusia kepada beragam tradisi, budaya dan agama. Oleh karena itu penting untuk menggali kesamaan konsep yang prinsipil, yaitu martabat umat manusia. Seluruh agama, sistem moral dan filosofi telah mengakui martabat manusia sebagai individu dengan berbagai ragam cara dan sistem.

Pemaksaan penerimaan LGBT dalam kultur masyarakat Indonesia yang memiliki budaya berbeda dibandingkan dengan barat dengan dalih kesetaraan dibalik tameng hak asasi manusia tentunya sangat bertentangan dengan cita cita hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Walaupun didalam konstitusi Indonesia, tidak mengenal atau menggunakan istilah mayoritas ataupun minoritas dan menyandarkan pada satu agama tertentu, akan tetapi para *founding father* (pendiri bangsa) ketika mendiskusikan tentang dasar negara telah menyepakati bahwa Indonesia yang akan dibangun bukanlah negara agama akan tetapi merupakan negara yang beragama sebagai sebuah komitmen Bersama dalam kesepakatan negosiasi antara sekularisme dan religioasi negara (Latif, 2011). Walaupun dalam praktek hukumnya Indonesia tidak menerapkan Hukum Islam (Syariat Islam) akan tetapi menurut Ismail Suny dengan adanya Dekrit Presiden 05 Juli 1959 hukum Islam telah menjadi sumber otoritatif (*otoritative source*) dimana Presiden Soekarno berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Sedangkan maksud dari kata "Menjiwai" secara

negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional (Sunny, 1987).

Ichtijanto mengatakan peranan hukum Islam didalam pembangunan hukum nasional terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Kedua, Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional. Ketiga, Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Keempat, Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia (Arif, 1991). Jika dikaitkan dengan pembentukan hukum nasional, maka nilai nilai agama tanpa harus menyebutkan atau menyandarkan pada satu agama mayoritas harus menjadi norma dasar dalam pembentukan hukum nasional serta menjadi penyaring dalam proses transplantasi hukum khususnya hukum yang berasal dari barat karena berakar dari nilai nilai budaya yang berbeda.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia telah menjadi standar dunia internasional dalam pemuliaan hak hak manusia sebagai ciptaan Tuhan tanpa terkecuali bagi LGBT, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengeluarkan resolusi terkait pengakuan hak hak LGBT. Digagasnya Jogjakarta principle dalam rangka menerapkan standar hukum Hak Asasi manusia Internasional (HAM Internasional) untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap kalangan individual atau kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan juga interseksual dalam masyarakat. Salah satu hak yang dijamin adalah Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, berhak untuk menikmati kebebasan pribadi tanpa gangguan dan tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum, termasuk keluarga mereka, rumah atau surat menyurat serta perlindungan dari penyerangan atas kehormatan dan reputasi mereka. Jogjakarta principle juga mewajibkan negara untuk mencabut semua perundang undangan yang mengkriminalisasi hubungan seksual sejenis yang dilakukan oleh orang dewasa.

Jogyakarta principle merupakan salah satu piagam dalam upaya perjuangan LGBT dalam memperoleh kesetaraan dengan menggunakan instrument hak asasi manusia sebagai landasannya. Akan tetapi dalam penerapannya di Indonesia, perjuangan untuk memperoleh hak privasi memiliki tantangan yang tidak mudah. LGBT dalam budaya Indonesia masih dianggap sebagai sebuah penyimpangan seksual. Secara yuridis, peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang diyakini sebagai *staatsfundamentalnorm*. Sebuah konsensus dalam perumusan dasar negara oleh para pendiri bangsa menjadikan negara Indonesia sebagai negara beragama, negara yang berketuhanan bukan negara liberal yang mendewakan kebebasan individu. Perlindungan terhadap LGBT sebagai manusia adalah kewajiban negara, sedangkan penghapusan norma dan pemaksaan pengakuan terhadap perilaku LGBT tidak berkesesuaian dengan cita hukum Pancasila

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khanif, (2021), *Hak Asasi Manusia; Internasionalisme, Islamisme, Post Kolonialisme dan Prakteknya di Indonesia*, Malang, Intrans Publishing
- Eddi Rudiana Arief (1991), *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Jimly Asshiddiqie, (2020), *Pancasila; Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Osgar S Matompo, Dkk, (2018) *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang, Intrans Publishing
- Tunjung Hering Sitabuana, (2017), *Berhukum di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press
- Yudi Latif, (2011), *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Yuli Asmini, Dkk, (2015), *Prinsip Prinsip Yogyakarta; Prinsip Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam kaitannya dengan Orientasi seksual dan Identitas Gender*, Jakarta, Komnas HAM
- Zulkifli Ismail, (2022), *LGBT; Sebuah Dunia Abu abu subkultur yang dianggap menyimpang*, Malang, Mazda Media
- Bagir Manan, Sisi Dwi Harijanti, (2016) *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 3 (3)

- Fais Yonas Boa, (2018), *Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional* , Jurnal Konstitusi, 15 (1)
- Karlina Sofiyarto, (2018), *Abu abu Regulasi LGBT di Indonesia*, Jurnal Selisik, 4 (6)
- Nur Iman Subono, (2015), *Kata dan Makna*, Jurnal Perempuan, 20 (4)
- Meilanny Budiarti Santoso (2015), *LGBT Dalam prespektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Journal, 6 (2)
- Yokotani, Ndaru Satrio (2019) Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila, Progresife jurnal Hukum, 8 (2)
- Absori, (2015), Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum, Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Wicaksana Dramanda, (2014), Apakah Hak Atas Privasi Melanggar HAM, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasitermasuk-ham-1t4f5f850ec2388> diakses pada 10 Mai 2024
- Human Right Wact (2016), dalam <https://www.hrw.org/id/news/2016/08/21/indonesia-court-reviews-anti-lgbt-law> diakses pada 10 Mai 2024
- Suleman, *Diskriminasi Terhadap LGBT Masih Terjadi di Indonesia* dalam <https://www.infid.org/news/read/opini-diskriminasi-terhadap-lgbt-masih-terjadi-di-indonesia>, diakses pada 10 Mai 2024
- Detik.com, (2022) "Pengadilan Militer Jakarta Pecat 3 Anggota TNI yang Terbukti LGBT" dalam <https://news.detik.com/berita/d6288942/pengadilan-militer-jakarta-pecat-3-anggota-tni-yang-terbukti-lgbt>. diakses pada tanggal 10 Mai 2024
- Dinar Dewi Kania, (2017) LGBT dan Moralitas, dalam <https://thisisgender.com/lgbt-dan-moralitas/> diakses pada 10 Mai 2024
- Rita Soebagio, *Ketika Kaum Homo Berkuasa Kasus Nabi Luth Terulang Kembali*, dalam [https://cintakeluarga.org/ketika-kaum-homo-berkuasa kasus-nabi-luth-terulang-kembali](https://cintakeluarga.org/ketika-kaum-homo-berkuasa-kasus-nabi-luth-terulang-kembali) . Diakses pada tanggal 10 Mai 2024
- Human Right Watch, (2016), Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami; Kelompok LGBT di Indonesia Dalam Ancaman, dalam https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0816bahasaindonesia_web_1.pdf, diakses pada tanggal 9 Mai 2024
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2017) *Laporan Kajian Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian gay Bisexual dan Transgender (LGBT)* di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Tahun 2015 dalam <https://www.>

kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0bad8-4-laporan-lgbt-masyarakat.pdf diakses
tanggal 10 Mai 2024